

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

***PENGATURAN HUKUM MENGENAI PENCATATAN ANAK SAAT NAMANYA
TERCANTUM DALAM DUA KARTU KELUARGA AKIBAT PERCERAIAN***

OLEH

**Selma Nabila
NPM : 2015200229**

PEMBIMBING

Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.

Dekan,

Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Selma Nabila

NPM : 2015200229

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Pengaturan Hukum Mengenai Pencatatan Anak Saat Namanya Tercantum Dalam Dua Kartu Keluarga Akibat Perceraian”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Sukabumi,

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

(_____)

Selma Nabila

2015200229

ABSTRAK

Perkawinan dan perceraian adalah hal yang sudah tidak asing lagi untuk didengar. Perkawinan yang merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri. Kemudian ada pula perceraian, yang merupakan salah satu akibat putusnya perkawinan. Perceraian telah menjadi hal yang lumrah, namun tentunya memiliki akibat. Salah satu akibat perceraian adalah ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan si anak. Dalam arti lain, perceraian tidak membuat anak kehilangan haknya untuk dipelihara dan mendapat pendidikan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, meskipun perkawinan orang tuanya telah putus.

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting, semisal kelahiran, perkawinan, perceraian dan lain sebagainya. Dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP) misalnya, telah menggunakan sistem berbasis *online* di Indonesia. Masalah muncul saat seseorang dicatatkan dalam dua dokumen kependudukan yang berbeda yang tentu menjadi masalah karena menurut Undang – Undang yang berlaku, seseorang tidak boleh berada di dua dokumen kependudukan berbeda dan ada sanksi untuk hal tersebut.

Masalah utamanya adalah ketika orang yang bersangkutan adalah anak yang tidak tahu menahu soal pencatatan dokumen kependudukan karena dicatatkan oleh orang lain dan bagaimana pertanggungjawaban hukum atasnya. Dalam penulisan hukum ini dibahas mengenai perkawinan, perceraian, anak dan administrasi kependudukan. Selain itu dibahas juga mengenai pertanggungjawaban hukum atas pencatatan anak di lebih dari satu Kartu Keluarga karena sudah menjadi kewajiban negara untuk melindungi anak. Pengaturan pencatatan anak yang orang tuanya bercerai dalam Kartu Keluarga masih belum ada. Adanya kekosongan hukum menyebabkan masalah, oleh karena itu seharusnya hukum Indonesia mengatur hal tersebut dengan jelas dan lengkap. Tentu yang menjadi masalah utama adalah pertanggungjawaban hukum, apabila terjadi pencatatan di lebih dari satu Kartu Keluarga maka Instansi Pelaksana yang mencatatkan seharusnya dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

Kata kunci : Administrasi Kependudukan, Anak, Dokumen Kependudukan, Pencatatan di Dua Kartu Keluarga, Perceraian, Perkawinan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT., yang atas limpahan rahmat, karunia dan kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaturan Hukum Mengenai Pencatatan Anak Saat Namanya Tercantum Dalam Dua Kartu Keluarga Akibat Perceraian”. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan studi strata satu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Proses penulisan tentunya tidaklah mudah, banyak hambatan dan rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya karena sepanjang proses tersebut penulis mendapat banyak sekali bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dosen pembimbing penulis, ibu Wurianalya Maria Novenanty yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk senantiasa memberikan arahan kepada penulis selama penyusunan skripsi.
2. Orang tua penulis yang senantiasa memanjatkan doa dan memberi dukungan selama masa perkuliahan dan adik-adik Nurul Safaina dan Salma Nadhif yang selalu menyenangkan ketika berkunjung.
3. Papap (almarhum) dan Mamah penulis yang senantiasa menantikan cucu perempuan terakhirnya yang manja ini untuk sekedar berkunjung.
4. Teman, pengasuh, rekan sejawat penulis, Alyssa Helena yang selalu ada untuk penulis. Terima kasih telah menjadi teman penulis selama masa perkuliahan dan setiap kunjungan penulis ke Klinik Unpar akan menjadi memori yang bahagia.

5. Teman merangkap tata usaha pribadi penulis dan guru pribadi penulis, Emia Regita, Yenny Yorisca, Nadya Nisyara, Rizky Arisanti, Tiara Frisly, Valensya Chang. Terima kasih telah bersedia ada untuk penulis.
6. Teman dan senior penulis, Sheila Namira Marchellia, Bebyanne, Theodore Albert, Silvana Intan, Widia Wati, Livia Valerina, Elsa Oktaria, Michelle Leo, Carvira Finrely, Gabriella Carmen, Esy Gracia, Anisa Dwi Aprilia. Tanpa mereka, penulis tidak akan bahagia selama berkuliah di Universitas Katolik Parahyangan.
7. Seluruh rekan-rekan dan senior Unpar Radio Station. Terima kasih atas semua ilmu-ilmunya terutama mengenai *public relation*, terima kasih juga telah menjadikan masa perkuliahan penulis indah.
8. Seluruh rekan-rekan Dream Coterie, Monsdim monster dimas, Jale, Janji, Graham dan ditambah Aliefta. Terima kasih telah menjadi orang-orang baik.
9. Teman-teman Sekolah Menengah Atas penulis, Adriana Rahma, Tasya Yusriyyah, Succy Mauliantu Furtika yang senantiasa mengajak bertamasya ketika penulis pulang.
10. Dokter kesayangan penulis, dr. Dradjat Ryanto Suardi, Sp.B(K)Onk.,FICS yang mengingatkan penulis selama berkuliah untuk tidak memendam masalah sendirian setiap penulis kontrol. Semoga dokter sehat selalu sampai penulis tua nanti.
11. Kucing peliharaan penulis, Kimi, Yukko, Suga yang telah memberi dukungan spiritual dan menjadi teman berkeluh kesah. Terima kasih telah menjadi kucing-kucing yang sangat baik.
12. Seluruh barista Starbucks Ciumbuleuit dan Starbucks Paris van Java, terima kasih sudah membiarkan penulis untuk tetap berada di dalam Starbucks meskipun sudah tutup sampai selesai dan Wi-Fi dimatikan.
13. Narasumber yang telah bersedia membantu dan meluangkan waktu untuk wawancara.

14. Diri penulis sendiri yang telah berusaha menyelesaikan pendidikan strata satu meskipun terkadang rasanya tidak memungkinkan.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Akhir kata, penulis mohon maaf atas segala kesalahan karena skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun demi perbaikan skripsi dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat juga mendorong pembahasan lebih jauh mengenai topik tersebut.

Sukabumi, 11 Januari 2021

Penulis

Selma Nabila

Daftar Isi

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Metode Penelitian	7
1.6 Sistematika Penulisan	8
BAB II	10
PERCERAIAN DAN KEKUASAAN ORANG TUA	10
2.1 Perceraian	10
2.1.1 Alasan perceraian.....	12
2.1.2 Tata Cara Perceraian	13
2.1.3 Akibat Perceraian.....	16
2.1.4 Efek Perceraian Terhadap Anak	19
2.2 Kekuasaan Orang Tua Yang Bercerai	21
2.3 Tinjauan Tentang Anak	23
2.3.1 Hak dan Kewajiban Anak	26
BAB III	30
PENGATURAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BAGI ANAK DI INDONESIA	30
3.1. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	30
3.1.1 Pendaftaran Penduduk.....	35
3.1.2 Peristiwa Penting.....	42
3.1.3 Pembuatan Catatan Pinggir dan Penerbitan Akta Catatan Sipil.....	45
3.1.4 Larangan dan Sanksi Dalam Administrasi Kependudukan.....	46
3.2. Pencatatan Administrasi Anak	46
3.2.1 Pencatatan Administrasi Kependudukan Bagi Anak Pasca Perceraian.....	49
BAB IV	52

ANALISIS PENGATURAN HUKUM MENGENAI PENCATATAN ANAK SAAT NAMANYA TERCANTUM DALAM DUA KARTU KELUARGA AKIBAT PERCERAIAN	52
4.1. Analisis Pengaturan Pencatatan Anak Yang Orang Tuanya Bercerai Dalam Kartu Keluarga, Mengingat Kekuasaan Orang Tua Tidak Berakhir Karena Perceraian.....	54
4.2. Analisis Pertanggungjawaban Hukum Atas Pencantuman Nama Anak Dalam Dua Kartu Keluarga Pasca Perceraian Orang Tuanya.....	64
BAB V	75
KESIMPULAN DAN SARAN	75
5.1 Kesimpulan.....	75
5.1.1 Pengaturan Pencatatan Anak Yang Orang Tuanya Bercerai Dalam Kartu Keluarga, Mengingat Kekuasaan Orang Tua Tidak Berakhir Karena Perceraian	Error! Bookmark not defined.
5.1.2 Pertanggungjawaban Hukum Bagi Anak Yang Tercantum Dalam Dua Kartu Keluarga Pasca Perceraian Orang Tuanya	Error! Bookmark not defined.
5.2 Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	79
Buku-Buku	79
Jurnal	80
Peraturan Perundang-undangan.....	80
Internet	81
Hasil Wawancara.....	82
LAMPIRAN.....	83
HASIL WAWANCARA.....	83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu tujuan dari perkawinan adalah memiliki keturunan (anak). Dengan hadirnya keturunan, muncul hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak, seperti kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, juga hak orang tua untuk dihormati oleh anak-anaknya. Menurut Pasal 45 (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus.

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan pengertian orang tua dalam kamus besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa, “Orang tua adalah ayah ibu kandung.” Selanjutnya A. H. Hasanuddin menyatakan bahwa, “Orang tua adalah ibu bapak yang dikenal mula pertama oleh putra putrinya”.¹ H.M Arifin juga mengungkapkan bahwa “Orang tua menjadi kepala keluarga”.² Orang tua atau ibu dan ayah memegang peranan yang penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-

¹ A.H Hasanuddin, Cakrawala Kuliah Agama hal 155 (Al-Ikhlash, Surabaya, 1984)

² H.M Arifin, Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga hal 74 (Bulan Bintang, Jakarta, 1987)

anaknyanya. Pendidikan orang tua terhadap anak-anaknyanya adalah pendidikan yang didasarkan pada rasa kasih sayang terhadap anak-anak, dan yang diterimanya dari kodrat. Orang tua adalah pendidik sejati, pendidik karena kodratnyanya. Oleh karena itu, kasih sayang orang tua terhadap anak-anak hendaklah kasih sayang yang sejati pula.³

Kekuasaan orang tua terhadap anak menurut pasal 47 ayat (1) berlangsung hingga anak itu mencapai usia 18 tahun atau anak itu kawin atau ada pencabutan kekuasaan orang tua di pengadilan. Kekuasaan ini meliputi, antara lain, nafkah, rumah tempat tinggal, pendidikan, pengarahan kehidupan masa depan anak, dan menetapkan perkawinan anak.⁴ Perceraian dapat terjadi dalam sebuah hubungan perkawinan yang menyebabkan putusnyanya hubungan perkawinan orang tua. Namun sesuai dengan pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kekuasaan orang tua tidak berakhir meskipun perkawinan orang tuanyanya berakhir dikarenakan perceraian. Oleh karenanya, orang tua tetap harus memelihara dan mendidik anak-anaknyanya.

Perceraian adalah salah satu akibat dari putusnyanya perkawinan, terdapat dalam pasal 38 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.⁵ Akibat hukum perkawinan sah adalah timbul hubungan hukum antara suami dengan istri, antara orang tua dan anak, antara wali dan anak, serta harta kekayaan dalam perkawinan.⁶ Dalam pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan tiga akibat putusnyanya perkawinan dikarenakan perceraian terhadap anak-anaknyanya adalah, pertama baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknyanya, semata-mata berdasarkan kepentingan si anak. Kedua, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan

³ M. Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis hal 80 (PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009)

⁴ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia hal 104 (PT Citra Aditya Bakti (cetakan ke V), Bandung, 2014)

⁵ Bambang Daru Nugroho, Hukum Perdata Indonesia Integrasi Hukum Eropa Kontinental Ke Dalam Sistem Hukum Adat dan Nasional hal 43 (PT Refika Aditama (cetakan ke I), Bandung, 2017)

⁶ Abdulkadir Muhammad, Op.cit., 101

anak itu. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Terakhir, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk membiayai penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya.⁷

Perceraian dalam kurun waktu beberapa tahun ke belakang ini telah menjadi hal yang lumrah, di mana terjadi 365.633 perceraian pada tahun 2016. Rata-rata angka perceraian naik sebanyak 3 persen per tahunnya⁸. Jumlah perkara perceraian adalah kumulatif dari cerai gugat dan cerai talak yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Saat anak didaftarkan akta kelahirannya, secara langsung anak tersebut masuk ke dalam keluarga tersebut, lantas syarat menambahkan anggota baru ke dalam kartu keluarga adalah mempersiapkan dokumen-dokumen seperti surat pengantar pembuatan kartu keluarga penggantian dari RT/RW setempat, formulir permohonan kartu keluarga dari kelurahan setempat, kartu keluarga asli, *fotocopy* akta kelahiran anak dan *fotocopy* kartu tanda penduduk, lalu diserahkan ke kantor kelurahan setempat, yang petugasnya nanti akan memberikan selebar surat pengantar yang perlu diserahkan kepada petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil⁹.

Jika orang tua anak tersebut bercerai secara hukum dan anak tersebut belum memasuki usia dewasa, salah satu orang tua dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua. Hal tersebut tidak memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya dan tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup anaknya, sesuai dengan pasal 45 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang secara eksplisit mengatur bahwa kedua orang tua

⁷ Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) hal 84 (Sinar Grafika, Jakarta, 2009)

⁸ Muhyiddin dan Agus Yulianto, Ratusan Ribu Kasus Perceraian Terjadi dalam Setahun, 2018. <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/01/21/p2w4v9396-ratusan-ribu-kasus-perceraian-terjadi-dalam-setahun> (diakses 10 Januari 2019)

⁹ <http://dispendukcapil.surakarta.go.id/20XIV/index.php/id/pelayanan-kami/kependudukan/kk-dan-ktp/item/51-persyaratan-dan-mekanisme-pelayanan-kk/51-persyaratan-dan-mekanisme-pelayanan-kk> (diakses 18 April 2019)

berkewajiban mendidik anaknya. Juga seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa tertera dalam pasal 45 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa kewajiban orang tua dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, yang dapat diartikan bahwa perceraian tidak membuat anak kehilangan haknya untuk dipelihara dan mendapat pendidikan dari orang tuanya, meskipun perkawinan orang tuanya telah putus.

Perceraian diatur dalam pasal 38 dan 39 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta akibatnya pada pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun terdapat pertentangan di mana Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa anak harus dilindungi namun dalam Undang – Undang Perkawinan di atas memperbolehkan perceraian, di mana perceraian mengorbankan anak dan menimbulkan sengketa seperti perebutan hak asuh anak, dan dalam kasus lebih lanjut adalah penelantaran anak. Namun bagaimana jika kedua orang tuanya mencantumkan nama anak tersebut dalam kartu keluarga yang berbeda sehingga menimbulkan pencatatan kependudukan ganda, yang tidak menutup kemungkinan terjadinya penyalahgunaan jika tidak segera ditindaklanjuti. Masyarakat perlu mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan jika terjadi hal yang demikian. Seperti saat anak yang bersangkutan memerlukan paspor dan kartu keluarga yang mana yang seharusnya dipakai juga jika anak yang bersangkutan beranjak dewasa dan memerlukan Kartu Tanda Penduduk. Juga untuk mencegah dua hak pilih pada pemilu, serta untuk melindungi anak yang bersangkutan dari sanksi Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 97 yang berbunyi;

“Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (6) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).”

Berdasarkan alasan-alasan yang telah disebutkan di atas, diperlukan adanya penulisan untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana status dan pencatatan kependudukan anak dalam kartu keluarga yang orang tuanya telah bercerai secara hukum dan apa yang harus dilakukan jika kedua orang tuanya mencantumkan dalam dua kartu keluarga yang berbeda. Penulis juga memikirkan sisi anak tersebut yang tidak dimungkinkan untuk meminta salah satu orang tuanya untuk meniadakan dirinya dari kartu keluarga, apakah dimungkinkan diberikan perlindungan terhadap anak-anak dengan keadaan seperti itu. Lalu Penulis juga memperhatikan kondisi baik anak tersebut maupun orang tua yang dimungkinkan dikenakan sanksi oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, oleh karenanya untuk menghindari sanksi tersebut di kemudian hari maka Penulis merasa adanya urgensi untuk menulis hal ini.

Penulis berencana untuk memfokuskan penelitian pada pengaturan hukum mengenai pencatatan anak yang namanya tercantum dalam dua Kartu Keluarga akibat perceraian orang tuanya. Penelitian yang akan Penulis lakukan sebagian besar akan bersumber dari Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun tentunya sumber dari penelitian yang Penulis berencana lakukan tidak terbatas kepada Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk membuat penulisan hukum dengan judul : Pengaturan Hukum Mengenai Pencatatan Anak Saat Namanya Tercantum Dalam Dua Kartu Keluarga Akibat Perceraian.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang Penulis telah paparkan, maka Penulis merumuskan masalah dalam penulisan hukum ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pencatatan anak yang orang tuanya bercerai dalam kartu keluarga, mengingat kekuasaan orang tua tidak berakhir karena perceraian?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum atas pencantuman anak dalam dua Kartu Keluarga pasca perceraian orang tuanya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai Penulis dalam penelitian masalah hukum tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana status anak dan pengaturan pencatatan kependudukan anak dalam kartu keluarga jika orang tuanya telah bercerai secara hukum, juga untuk mencari upaya hukum yang dapat dilakukan jika terjadi pencatatan kependudukan ganda, serta bagaimana pertanggungjawaban hukum atas pencantuman anak dalam dua Kartu Keluarga pasca perceraian orang tuanya.

1.4 Manfaat Penelitian

Hal ini menjadi penting untuk diteliti dikarenakan angka perceraian di Indonesia sangat tinggi dan masalah seperti ini perlu masyarakat ketahui upaya hukum apa yang harus ditempuh, karena pencatatan kependudukan ganda dapat dikenakan sanksi, baik dalam Kartu Keluarga (KK) maupun Kartu Tanda Penduduk (KTP). Mengetahui hal-hal tersebut tentunya akan memberikan banyak manfaat. Penulis serta pembaca dapat memperkaya pengetahuan tentang pencatatan kependudukan anak korban perceraian sekaligus memperdalam pengetahuan tentang Hukum Perdata. Wawasan Penulis dan pembaca diharapkan akan bertambah setelah menulis dan membaca penulisan hukum ini. Diharapkan juga kepada Penulis, pembaca dan pembuat Undang-Undang baik kini ataupun di kemudian hari, dapat mengatur tentang perlindungan anak korban perceraian terhadap pencatatan kependudukan ganda akibat korban perceraian orang tuanya dari sanksi, dan melihat kerugian yang dialami oleh sisi anak.

1.5 Metode Penelitian

Dalam penulisan hukum ini Penulis berencana akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif didukung wawancara dengan pihak terkait . Metode penelitian yuridis normatif atau yang biasa disebut Metode Penelitian Yuridis Dogmatis adalah metode penelitian yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, sinkronisasi hukum vertikal dan horizontal. Selanjutnya, sifat penelitian adalah analisis deskriptif. Metode pendekatan yang akan dilakukan rencananya adalah pendekatan perundang-undangan, di mana menekankan kepada kajian yang mendalam atas ketentuan yang tertulis di dalam perundang-undangan. Analisis data yang akan Penulis gunakan untuk melakukan penulisan hukum ini, Penulis berencana untuk menargetkan pada jenis data dan teknik analisa kualitatif, yang didukung pula oleh data hasil wawancara dengan salah satu petugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Alasan mengapa Penulis memilih untuk mewawancarai petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah salah satunya untuk meminta keterangan terkait pencatatan dalam dua kartu keluarga akibat perceraian.

Sumber hukum primer yang rencananya akan Penulis gunakan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sumber hukum sekunder yang rencananya akan digunakan adalah buku, jurnal akademik dan artikel-artikel terkait yang dapat dipercaya akuntabilitasnya. Sumber hukum sekunder salah satunya adalah buku Djaja S. Meliala yang berjudul Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga. Penulis juga

berencana untuk melakukan tinjauan secara kepustakaan, dengan mencari pustaka-pustaka di berbagai laboratorium maupun perpustakaan dengan harapan mendapatkan data relevan sebagai metode utama mendapatkan sumber pustaka.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum yang akan dilakukan oleh Penulis rencananya akan terbagi dalam 5 bab dengan perincian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan berisi penjabaran latar belakang permasalahan yang ditemukan oleh Penulis, contoh kasus yang menimbulkan urgensi dilakukannya penelitian dan penulisan hukum, serta alasan mengapa penulis meneliti hal tersebut. Dalam bab ini juga akan dijabarkan identifikasi masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : PERCERAIAN DAN KEKUASAAN ORANG TUA.

Bab ini akan berisi teori, pendapat para ahli, serta dasar pemikiran mengenai perceraian dan kekuasaan orang tua.

BAB III : PENGATURAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BAGI ANAK DI INDONESIA.

Bab ini akan berisi teori, pendapat para ahli, serta dasar pemikiran mengenai pengaturan pencatatan administrasi bagi anak di Indonesia. Penulis juga akan memasukkan sumber hukum terkait.

BAB IV : ANALISIS PENGATURAN HUKUM MENGENAI PENCATATAN ANAK SAAT NAMANYA TERCANTUM DALAM DUA KARTU KELUARGA AKIBAT PERCERAIAN.

Bab ini akan berisi hasil analisis dari penelitian yang Penulis lakukan mengenai pengaturan hukum mengenai pencatatan anak saat namanya berada di dalam dua Kartu Keluarga berbeda akibat perceraian orang tuanya. Dalam bab ini akan ditampilkan analisis dan upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah untuk menjamin hak-hak anak terutama kecamatayang orang tuanya bercerai

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.

Bab ini akan berisi kesimpulan dari seluruh penelitian yang Penulis lakukan. Dalam bab ini rencananya juga akan ditulis saran apabila di kemudian hari Penulis memiliki saran mengenai bagaimana perlindungan anak atas pencantuman nama dalam dua kartu keluarga akibat perceraian.